

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
NOMOR 1/PL.02.7-Kpt/6472/KPU-Kot/I/2021
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SAMARINDA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Samarinda Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 67/PP.01.2-Kpt/6472/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 129/PP.01.2-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 287/PL.02.6-Kpt/6472/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Nomor: 139/PL.02.6-BA/6472/KPU-Kot/XII/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020;

2. Berita Acara Nomor: 3/PL.02.7-BA/6472/KPU-Kot/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2021;
3. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 165/PAN.MK/01/2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal Keterangan Perkara PHP-Gub/Kab/Kot Tahun 2021 Yang Diregistrasi di Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAMARINDA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua), Sdr. Dr. H. Andi Harun dan Sdr. Dr. H. Rusmadi, dengan perolehan suara sebanyak 102.592 (seratus dua ribu lima ratus sembilan puluh dua) suara atau 36,11% (tiga puluh enam koma sebelas persen) dari total suara sah.
- KEDUA : Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Terpilih Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Sekretaris,



Uni Eka Wirawati